

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Kpt 126 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 126 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN NOMOR
4 TAHUN 203 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMTAN AIR GEGAS KABUPATEN BANGKA
SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor 05/PP.07.1-BA/1903.03.2004/2023 tanggal 9 April 2023 perihal Penetapan Pengunduran Diri Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Bencah;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Perubahan Atas Keputusan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Bencag Kecamatan Air Gegas untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022; Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 85/PP.04.1-BA/1903/2023; Berita Acara Pleno PPS Bencah Nomor 05/PP.07.1-BA/1903.03.2004/2023; Surat Pernyataan Pengunduran Diri atas nama Niko; Surat Ketua PPS Desa Bencah.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 126 Tahun 2023 diatur tentang tentang Perubahan Atas Keputusan Nomor 4 Tahun 203 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 10 April 2023.